

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
PT BANK PERMATA SYARIAH

TENTANG

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : T/7942/UN37/HK.07.00/2026

Nomor : 37/KCS-SMG/IV/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat, bulan Juni, tahun Dua ribu dua puluh enam (04-06-2026), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. S Martono, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Majid Soviyanto : Branch Manager Kantor Cabang Syariah Semarang, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Direksi No 009-PE-2025/SUB-24/2025 tanggal 24 Januari 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BANK PERMATA Tbk, suatu perusahaan perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Gedung WTC-II lantai 26, Jakarta 12920, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

2. PIHAK KEDUA adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang perbankan dimana salah satunya bergerak dibidang usaha perbankan syariah melalui Unit Usaha Syariah berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/1082/DPbS/tanggal 5 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Unit Usaha Syariah PT Bank Permata, Tbk.
3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah membangun komitmen bersama antara PARA PIHAK untuk menjalin kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka pengembangan sumber daya kampus melalui pelaksanaan kegiatan di bidang Tridarma Perguruan Tinggi.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
 - b. memberikan kesempatan kepada PARA PIHAK untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. mendukung pengembangan kelembagaan, pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi;
- b. Pengembangan Sumber Daya;
- c. Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan Syariah;
- d. Kerja Sama bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENGAKHIRAN

1. Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila hak dan kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

1. Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

u.p. : Subdit Reputasi dan Kerja Sama

Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telepon : (024) 86008700

Fax : (024) 86008700

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

Paraf	Pihak Kesatu	7	
	Pihak Kedua		1

PIHAK KEDUA:

PT BANK PERMATA TBK

u.p. : Majid Soviyanto

Alamat : Jl Pandanaran No. 14 Pekunden Semarang

Telepon : 024 - 86458800

Fax : -

Email : majid.soviyanto@permatabank.co.id

3. Dalam hal terjadi perubahan alamat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Nota Kesepahaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui email dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya.
4. Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau alamat email tersebut diatas, dianggap telah diterima atau disampaikan :
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan secara langsung;
 - b. Pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim per pos;
 - c. Pada hari yang sama apabila disampaikan melalui email.

Pasal 9

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


Prof. Dr. S Martono, M.Si. *Tbs*
REKTOR Rektor

Paraf	Pihak Kesatu	<i>TM</i>	
	Pihak Kedua		<i>f</i>

PIHAK KEDUA

PT Bank Permata Tbk



Majid Soviyanto
Branch Manager
Pandanaran Semarang
Hal 4 dari 4